



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 331/Pdt.P/2024/PA. Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAMUJU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Sultan Baharuddin bin Abel Da Costa**, NIK 7602140404690001, tempat dan tanggal lahir Same Tim-Tim, 04 April 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Sejati, Sejati, Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

melawan

**St Rahmawati Rukmana binti Colimau**, Nik 7602146412720001, tempat tanggal lahir Same Tim-Tim 24 Desember 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Sejati, Sejati, Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon secara bersama-sama juga disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 November 2024 yang terdaftar di secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 07 November 2024 dengan register perkara Nomor 331/Pdt.P/2024/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

halaman 1 dari 5 Penetapan No.331/Pdt.P/2024/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2014 di Dusun Pandoang-doang, Desa Batu Parigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dinikahkan oleh Imam Masjid yang bernama H. Kamaruddin;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Farid;
3. Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan 2 orang laki-laki dewasa yang beragama Islam yang bernama bernama Sidran sebagai saksi I dan Usman sebagai saksi II;
4. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan Mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
5. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : 1) Bunga Cinna, 2) Muh Ibrahim;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tetap beragama Islam;
9. Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II masih menjadi suami-istri dan belum bercerai;
10. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, berhubung pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah lantaran saat itu jarak tempuh untuk ke KUA masih sangat jauh dan medan tempuh yang sulit di akses;

halaman 2 dari 5 Penetapan No.331/Pdt.P/2024/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa maksud dari Permohonan Para Pemohon Pengesahan Nikah ini adalah Untuk Mengurus berkas buku nikah serta keperluan hukum lainnya;
12. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa Batu Parigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Nomor 150/547/DS-BPR/VIII/2024 Tanggal 13 Agustus 2024 Oleh sebab itu, Pemohon mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Sultan bin Tandi Ujung) dan Pemohon II (Nurtini binti Farid) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2014 di Dusun Pandoang-doang, Desa Batu Parigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui e-summons yang relaasnya dibacakan dalam persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

halaman 3 dari 5 Penetapan No.331/Pdt.P/2024/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan para Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili para Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mamuju, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mamuju berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon meskipun telah dipanggil namun tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Mamuju Nomor 331/Pdt.P/2024/PA. Mmj yang dibacakan di muka persidangan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat para Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di muka sidang Pengadilan Agama Mamuju sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 148 Reglement Buiten Govesten (R.Bg) permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka perkara Nomor 331/Pdt.P/2024/PA. Mmj yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Ketua Pengadilan Agama Mamuju telah mengeluarkan PENETAPAN Nomor: 1150/KPA.PA.W33-A1/XI/2024 tertanggal 07 November 2024 yang menetapkan bahwa biaya

halaman 4 dari 5 Penetapan No.331/Pdt.P/2024/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dibebankan kepada Negara dalam hal ini melalui DIPA Pengadilan Agama Mamuju Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Mamuju Tahun Anggaran 2024;

**Demikianlah** ditetapkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dian Aslamiah, S.Sy., M.H.** dan **Muslindasari, S.Sy., M.H.**, sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan **Yahya, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

**Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Dian Aslamiah, S.Sy., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Muslindasari, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Yahya, S.H.I.**

halaman 5 dari 5 Penetapan No.331/Pdt.P/2024/PA. Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)